

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023)**

Oleh :

**ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN
NIM. H1117328**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023)

OLEH :

ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN

H1117328

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal


Menyetujui;

PEMBIMBING I



DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H.
NIDN: 0929078501


PEMBIMBING II



ALBERT PEPE, SH., MH.
NIDN: 092504760

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2023)

OLEH:
ANDREW FENRY JASHUA WUISAN
NIM : H1117328



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN
NIM : H1117328
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengantin (Studi Kasus di Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2023)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2024

Yang membuat pernyataan



ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN
Nim : H1117328

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2023)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Hanry Arthur Alvein Wuisan dan Ibunda Ferna Lenda Sumual yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
13. Bapak Albert Pede, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

15. Terimakasih kepada Kakak Alen Ester Wuisan dan Adik Axel Timothy Wuisan yang banyak memberikan support dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
16. Terimakasih juga kepada Lady Christina Sampow yang sangat baik dan selalu memberikan motivasi, dorongan serta selalu bersama menemani proses penyelesaian skripsi.
17. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo,

2024

Penulis,




ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN
NIM : H1117328

ABSTRAK

ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN. H1117328. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penegakkan hukum, (2) faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Wilayah Hukum Polres Boalemo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakkan hukum oleh penyidik POLRI terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Boalemo diawali penyelidikan berupa pengumpulan informasi dan penyidikan guna menentukan tersangka serta pemberkasan hingga dilimpahkan ke kejaksaan. (2) faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Boalemo yaitu sumber daya penyidik, sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, serta minimnya. Penelitian ini merekomendasikan: (1) merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum, (2) Masyarakat juga ikut mendukung dalam meminimalkan tindak pidana penganiayaan melalui pemberantasan miras.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pidana Penganiayaan, Polres Boalemo



ABSTRACT

ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN. H1117328. LEGAL REVIEW OF THE CRIME OF ABUSE (CASE STUDY IN BOALEMO DISTRICT, 2021-2023).

This research aims (1) to determine law enforcement, (2) factors that influence law enforcement carried out by the police in the Boalemo Police Legal Area. The results of the research show that: (1) Law enforcement by POLRI investigators regarding criminal acts of abuse in Boalemo Regency begins with an investigation in the form of collecting information and investigating to determine the suspect and filing the case until it is handed over to the prosecutor's office. (2) factors that influence the law enforcement of criminal acts of abuse in Boalemo Regency, namely investigative resources, inadequate facilities and infrastructure, as well as the lack of resources. This research recommends: (1) recommending to the government to further increase law enforcement efforts, (2) The community also supports in minimizing criminal acts of abuse through eradicating alcohol.



Keywords: Law Enforcement, Criminal Abuse, Boalemo Police

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penegakkan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum	7
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum	9
2.2 Tinjauan Umum Delik dan Unsur-Unsurnya	12
2.2.1 Pengertian Delik	12
2.2.2 Unsur Delik	13
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
2.3.1 Pengertian Penganiayaan	19
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	21
2.3.3 Jenis-jenis Penganiayaan	23
2.4 Tinjauan Umum Tentag Kepolisian.....	26
2.4.1 Definisi Polisi.....	26
2.4.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	29
2.5 Kerangka Pikir.....	32

2.6 Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4.1 Jenis Data	34
3.4.2 Sumber Data	36
3.5 Populasi dan Sampel.....	36
3.5.1 Populasi.....	36
3.5.2 Sampel.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum	38
4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	39
4.2.1 Penyelidikan	39
4.2.2 Penyidikan	42
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Boalemo	51
4.3.1 Sumber Daya Manusia	51
4.3.2 Sarana dan Prasarana yang tidak memadai	53
4.3.3 Anggaran	55
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan	
5.2 Saran	

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*), sehingga konsekuensinya adalah segala sesuatunya, diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya penyelenggaran negara, dengan komponen utamanya pemerintah dan masyarakat wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Sehingganya terdapat kesepakatan umum yang dimuat dalam konstitusi. Negara berdasarkan hukum, didasari atas hukum pada setiap pelaku yang penyimpangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Eksistensi dari norma hukum sebagai konsekuensi bagi yang melanggar dan harus dipatuhi.¹

Pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan, memiliki konsekuensi hukum lainnya, yakni wajib menjamin adanya suasana kondusif dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam arti apabila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Karenanya eksistensi hukum untuk mengatur regulasi bermasyarakat dari berbagai aspek, sehingga terbentuk konstalasi kehidupan yang lebih kondusif dan berkeadilan. Pada prakteknya penegakkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada apabila ada hukum yang mengaturnya. Sanksi dimaksudkan sebagai kausal dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh seseorang.²

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 9

² Ibid, hal. 12

Pada prinsipnya negara hukum selalu mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan masyarakat dan negara. Terdapat penyanga esensial adanya Negara hukum sebagai prinsip dan pilar utama yakni supremasi Hukum, pengadilan yang netral hingga control sosial:³ Secara umum, konsekuensi hukum diklasifikasi berdasarkan dua jenis dengan objek kajian berbeda yakni hukum pidana dan hukum perdata. Kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi hal-hal yang implikasi dengan hukum pidana. Apabila seseorang dihukumi telah melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma masyarakat, secara spesifik dimuat dalam perundang-undangan yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Seiring dengan adanya perkembangan peradaban manusia yang semakin kompleks, sehingga hukum pidana mempunyai tujuan utama yaitu untuk menjamin rasa aman dan kondusif serta menciptakan ketertiban dalam konstalasi kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Namun demikian ketentuan-ketentuan dari segala perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan konsekuensi berupa sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, sering kali dijumpai pelanggaran-pelanggaran ringan hingga berat dalam hal ini menghilangkan nyawa manusia.

³ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 397

Sebagai upaya perlindungan serta menjamin suasana kondusif dalam bermasyarakat, dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan suasana kondusif dalam bermasyarakat dengan upaya preemptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat efektif dalam mengurangi angka tindakan kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan masyarakat memiliki bagian tersendiri dalam pencegahan tindak pidana, khususnya penganiayaan.

Secara legal formal di Indoensia, ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, berdasarkan objek tindak pidana penganiayaan tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengaturan tindak pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 dan juga terdapat pula pasal lain yang menjelaskan tindak pidana penganiayaan lainnya. Namun secara substansi pasal tersebut mengandung pengertian bahwa penganiayaan adala suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Tindak kejahatan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang semakin marak terjadi. Fenomena tersebut banyak dijumpai dilingkungan sekitar maupun rilis pada media-media. Fenomena kriminal merambat di berbagai pelosok daerah termasuk di wilayah Kabupaten Boalemo. Tindak kejahatan tersebut dilatar belakangi dengan berbagai motif tindak pidana secara umum

seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Sering kali korban melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku hingga menimbulkan rasa dendam dan pada akhirnya terjadilah tindak pidana penganiayaan atau bahkan mengarah pada jatuhnya korban jiwa.

Tindak pidana penganiayaan yang umumnya terjadi di wilayah Hukum Polres Boalemo erat kaitannya dengan faktor penyebab, upaya atau bentuk penegakan hukum tentunya termasuk didalmnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara normatif semakin baik penegakan hukum yang dilakukan, maka tindak pidana penganiayaan semsetinya semakin berkurang, karena adanya efek jera dari penyelesaian untuk setiap pelaku tindak pidana, baik itu secara sistem yang berlaku internal oleh kepolisian maupun pemicu yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Sehingganya salah satu komponen dari upaya untuk menekan timbulnya tindak pidana penganiayaan, khusus di wilayah hukum Polres Boalemo adalah dengan melakukan penegakan hukum semaksimal mungkin dengan menganalisa proses pengakkannya serta meminimalisir faktor yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut oleh pihak kepolisian, sebagaimana kenyataan yang ada bahwa salah satu tindak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum polres Boalemo adalah tindak pidana penganiayaan, bahkan tindak pidana penganiayaan ini mengalami peningkatan, dan menjadi tindak pidana dengan persentase jumlah tertinggi pada tahun 2023 dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.

Sebagaimana data yang berhasil diperoleh dalam prapenelitian atau penelitian awal saat penyusunan Skripsi ini dilakukan, bahwa laporan atas kasus

tindak pidana di Polres Boalemo sendiri jumlah laporan tindak pidana penganiayaan yang diterima oleh sentra pelayanan terpadu sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sejak Januari hingga Desember secara keseluruhan tercatat ada 21 kasus, sedangkan khusus pada tahun 2023 terdapat 8 laporan dan dengan dua jenis penyelesaian, beberapa tindakan kejahanan penganiayaan ini dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (sajam).⁴ Bahkan dalam laporan Kepolisian Daerah Gorontalo, sebagaimana yang dirilis sebagai data tahunan oleh Kapolda Gorontalo, ditingkat provinsi Tindak Pidana Penganiayaan menduduki jumlah teratas dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.⁵ Berdasar pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindakan kekerasan tersebut dalam penelitian yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan biasa di Wilayah Hukum Polres Boalemo?
2. Faktor yang mempengaruhi penerapan hukum oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan biasa di Wilayah Hukum Polres Boalemo?

⁴ Bagian Humas Polres Boalemo, 20 Februari 2024.

⁵ Tribun Gorontalo, <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/12/28/5-kasus-kriminal-tertinggi-di-provinsi-gorontalo-sepanjang-2023>, ddiakses pada 3 Maret 2024, Pukul 22:00, Wita.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana penganiayaan Biasa di Wilayah Hukum Polres Boalemo.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan Biasa di Wilayah Hukum Polres Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis pribadi dan pembaca tentang fenomena tindak pidana penganiayaan secara umum dan khususnya di wilayah Hukum Polres Boalemo.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil Keputusan.

b. Sebagai bahan literatur untuk penelitian lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau pun referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakkan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan hukum pida a merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana control sosial. Menurut Lawrence M. Friedmen, terdapat fungsi lain dari sistem hukum, yaitu disput, sattelment, redistributive/sosial maintannance.⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasarakatan.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo⁷ merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

⁶ Rafika Nur, dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo, hal. 152-153

⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 79

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangan.⁸

Ditambahkan lagi, jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan

⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

hukum yaitu “*to provider order stability and justice.*” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁹

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk.

2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmen sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure* (Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).¹⁰ Secara rinci dijelaskan bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

⁹ *Ibid*, hal. 6

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 166

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil)¹¹ yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegak hukum antara lain:¹²

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi

¹¹ *Ibid*

¹² *ibid*

- e. Kurangnya daya inovatif
- 3. Faktor sarana atau fasilitas

Saana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

- 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hukum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:¹³

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan , psikis, social dan politik
- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

- 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

¹³ *Ibid*, hal. 168

2.2 Tinjauan Umum Delik dan Unsur -Unsurnya.

2.2.1 Pengertian Delik.

Kata delik berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*, yang didalam *Wetboek van Straafbaar feit Nederland* dinamakan *Straafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*.Dalam Kamus Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.¹⁴

Dari kata *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing atau sesuai dengan aliran hukum pidana yang dianut.Menurut Pompe perkataan *stafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :¹⁵

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertredingen (verstoring der rechtsorde), waaran overtreden schuld heeft en waarvan de bestrafting dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

E. Utrecht,¹⁶ memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan

¹⁴ Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

¹⁵ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 251

¹⁶ Ibid,

atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan R. Tresna mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁷

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana., Selain itu, Moeljatno mendefinisikan delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁸

2.2.2 Unsur Delik.

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan

¹⁷ R. tresna, 2009. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta, hal. 29

¹⁸ Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, cetakan ke II, Bandung, hal

pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:¹⁹

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unsurnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajararan formil dengan materiil yaitu:

1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi :

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu

¹⁹ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. ke-3, Storia Garfika, Jakarta, hal. 194

kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:²⁰

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Yurisprudensi tentang melawan hukum antara lain:²¹

1. Perbuatan melawan hukum oleh seseorang.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bahwa tergugat-tergugat/ pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelematkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum; sedang mengenai penahanan terhadap penggugat penggugat/terbandingter banding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada

²⁰ *Ibid*, hal. 195

²¹ *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 148, Januari 1998, Hal 5-22

tergugat-tergugat/pembanding pembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 30-12-1975 No. 562 K/Sip/1973.²²

2. Tanggung jawab karena kesalahan atau kelalaian.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri mengurangi pertanggungan jawab tergugat-pembanding akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto milik penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian kepada tergugat pembanding. Putusan mahkamah agung : tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.²³

3. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak. Putusan Makhamah Agung : tgl. 25-3 -1976 No. 1057 K/Sip/1973.²⁴

Menurut Satochid Kartanegara²⁵ mengemukakan bahwa :

“Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;

²² Putusan MA: tgl. 30-12-1975 No. 562 K/Sip/1973

²³ Ibid

²⁴ ibid

²⁵ Laden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan(*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*)”.

Sedangkan Menurut Tongat²⁶ unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud

²⁶ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 3-5

dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*).

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Penganiayaan.

Penganiayaan berdasarkan KUHP adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum.²⁷ Mengenai pengertian penganiayaan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan menurut tata bahasa

²⁷ Pasal 351 ayat 4 KUHP

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.

b. Penganiayaan menurut para pakar

Menurut Mr. M.H Tirtaatmidjaja²⁸ menyatakan bahwa penganiayaan adalah sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidaklah dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu bertujuan untuk menambah kesehatan badan.

Menurut Simons,²⁹ (Leden Marpaung, 2005: 8) "strafbaar felt itu sebagai; "suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"), penjelasan pengertian penganiayaan sebagai perasaan tidak enak misalnya mendorong terjun jatuh sekali sehingga basah, rasa sakit misalnya mencubit, memukul, dan merampas. Luka misalnya mengiris, memotong, merusak dengan

²⁸ Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

²⁹ Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 8

pisau dan merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibukakan kamarnya sehingga menyebabkan ia masuk angin, kesemua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak ada maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah³⁰ mengemukakan bahwa: Dengan sengaja merusak kesehatan orang. Kalau demikian, maka penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materit, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenal aturan umum diatur dalam Buku I. sedangkan Kejahatan dan Pelanggaran diatur dalam Buku II dan III KUHP.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Namun pada penelitian ini, akan difokuskan pada Pasal 351 yang pada rumusan pasal tersebut, dapat ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka berat, merusak kesehatan, menjadikan sakit dan berhalangan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan.

³⁰ Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 69

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

a. Unsur obyektif, yaitu:

- 1) Unsur barangsiapa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Unsur menjadikan sakit, halangan melakukan jabatan atau pekerjaan, unsur menjadikan/menyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan, dan unsur menyebabkan kematian (bukan sebagai maksud dan tujuan). Unsur-unsur tersebut harus merupakan sebagai tujuan yang ditujukan kepada orang yang dianaiya, bukan merupakan suatu akibat dari penganiayaan.

b. Unsur subyektif, yaitu:³¹

- 1) Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang dimaksud.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
- 3) Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

³¹ Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 70

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan, dan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - ✓ Rasa sakit pada tubuh, dan
 - ✓ Luka pada tubuh.

2.3.3 Jenis-Jenis Penganiayaan

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

- a. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, si tersalah dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 - 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- b. Penganiayaan ringan

Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-(empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan berat

Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu
 Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:³²
- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.
- Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat yang merupakan tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi niat si pelaku harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya bahwa luka berat harus dimaksudkan oleh si pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk ke dalam kualifikasi penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dalam penganiayaan berat, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat. Apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak

³² Pasal 355 KUHP

dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pengertian atau penafsiran istilah luka berat atau luka parah, perlu melihat rumusan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut:³³

- a. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat berat.
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2.4 Tinjauan Umum Kepolisian

2.4.1 Definisi Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff.³⁴ Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap persoalan-

³³ Pasal 351 KUHP

³⁴ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 1

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Menurut Sadjijono³⁵ yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oleh Cahya Budi Kartiawan, menyebutkan bahwa arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁶

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan

³⁵ *Ibid*, hal. 56

³⁶ Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu*, Bandung, hal. 84

kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:³⁷

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

Menurut Konerto dalam buku karangan Menurut Sadjijono³⁸ mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengertian Polisi dalam pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti gestapo di zaman hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan

³⁷ UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Polri.

³⁸ Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 6

belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “*Satya Haprabu*”. Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.³⁹

2.4.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU 2/2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

³⁹ Anton Tabah, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hal 23

- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2002 ialah sebagai berikut:⁴⁰


- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

⁴⁰ Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002.

- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h. Mencari keterangan dan barang bukti;
- i. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Penganiayaan adalah suatu tindakan kekerasan terhadap seseorang yang menimbulkan cedera fisik sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Tersangka adalah tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
3. Korban adalah korban dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
4. Perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat.
5. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk membuat terang dan untuk menemukan tersangkanya yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6. Mediasi adalah proses penyelesaian tindak pidana diluar prosedur formal melalui proses perundingan atau mufakat secara kekeluargaan yang melibatkan pelaku, dan korban.
7. Proses hukum adalah proses penyelesaian tindak pidana melalui prosedur formal, berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana.
8. Penegak Hukum adalah aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

9. Masyarakat adalah warga atau penduduk dalam artian luas mencakup kebiasaan dalam interaksi sosial sebagai sebuah kelompok masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meninjau aspek hukum dalam artian nyata,⁴¹ serta akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dengan mendapatkan data-data primer maupun sekunder dengan cara berkunjung langsung kelapangan guna melakukan pengambilan data dalam bentuk observasi dan wawancara.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus di wilayah Hukum Polres Boalemo)

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan ini akan dilakukan di Kabupaten Boalemo yang bertempat di Polres Boalemo, Provinsi Gorontalo, sedangkan alokasi Waktu Pelaksanaan penelitian, yaitu Bulan April hingga Juni Tahun 2024.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Untuk Penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada KUHP dan Undang-undang lain yang mengatur tindak pidana penganiayaan, yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

⁴¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 21-22

3.4.2 Sumber data

- a) Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.⁴²

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek peneltian.⁴³ adapun populasi dalam Skripsi ini adalah:

1. Penyidik Polri di Polres Boalemo yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.
2. Pelaku/tersangka atau narapidana kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Boalemo.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya. Karena jumlah populasi sedikit dan terjangkau, maka tidak perlu ditarik sampel,⁴⁴. Adapun yang menjadi populasi dalam Skripsi ini Terdiri dari:

1. 3 Orang Penyidik di Polres Boalemo yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan.

⁴² Sugiono, 2016 metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d, alpabeta, Bandung. Hal 225

⁴³ Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

⁴⁴ ibid

2. 1 Orang pelaku/tersangka tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Boalemo, baik yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka maupun yang telah melalui proses penyidikan.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, maksudnya adalah⁴⁶ data yang diperoleh akan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan berdasarkan variabel dengan berpedoman pada data, yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus Kabupaten Boalemo).

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23

⁴⁶ *ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Boalemo, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, adapun Polres (Kepolisian Resor) Boalemo berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan surat Keputusan Kapolri No. 10 Tahun 2005 Tentang pembentukan organisasi tata kerja Polres Boalemo. Polres Boalemo beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 117, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Provinsi Gorontalo. Adapun wilayah hukumnya yaitu keseluruhan Kabupaten Boalemo yang terdiri 6 (enam) Kepolisian Sektor (Polsek). Polsek tersebut adalah Polsek Tilamuta, Polsek Botumoito, Polsek Dulupi, Polsek Mananggu, Polsek Paguyaman, Polsek Wonosari.

Saat ini Polres Boalemo dipimpin oleh AKBP Sigit Rahayudi , menggantikan Bapak AKBP Deddy Herman, S.IK, dengan dibantu oleh beberapa unsur satuan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, antara lain yang membantu dalam bidang reserse yakni satuan Reskrim yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres yang di bawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, untuk saat ini Kasatreskrim Polres Boalemo dijabat oleh Bapak Kompol Syaifful T. Djakatara, SH., menggantikan pejabat lama, yakni Ibu Iptu Andhira Berlian Utami Salindeho yang telah pindah tugas di Polda Gorontalo.

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

4.2.1 Penyelidikan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tindak pidana penganiayaan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP sekaligus merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah perkara dalam hal ini kejahatan atau tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukumnya dan ditangani oleh Polres Boalemo.

Seperti halnya dengan daerah lain, di Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Boalemo pada khususnya, tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk tindak pidana yang menjadi problematika sosial khususnya kejahatan penganiayaan, baik berkelompok maupun yang dilakukan oleh individu. Sebelum mengkaji lebih jauh terkait analisis penegakan hukum tindak pidana penganiayaan serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, penulis terlebih dahulu menguraikan kedaan jumlah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boalemo dalam kurun waktu Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polres Boalemo, di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah laporan tindak pidana penganiayaan yang diterima oleh sentra pelayanan terpadu sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sejak Januari hingga Desember secara keseluruhan tercatat ada 21 kasus, sedangkan khusus pada tahun 2023 terdapat 8 laporan dan dengan dua jenis penyelesaian, yakni proses hukum dan terdapat pula beberapa kasus diantaranya diselesaikan secara musyawarah, atau damai antara pelaku dan korban sebelum masuk pada tahap selanjutnya, sedangkan sebagian besar diantaranya berlanjut ke tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan berlanjut hingga pemberkasan dan pelimpahan, untuk lebih jelasnya berikut penulis gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penganiayaan yang ditangani Polres Boalemo Tahun 2021-2023

No	Tindak Pidana	Penyelidikan	Penyidikan
1	PASAL 351	7	6
2	PASAL 351	6	4
3	PASAL 351	8	5
Jumlah Total		21	15

(Sumber Data: Polres Boalemo, telah diolah)

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Boalemo ini, penegak hukum dalam hal ini petugas Polres Satreskrim Boalemo memiliki upaya-upaya untuk menanggulangi atau memproses tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Boalemo. Tentunya proses dan langkah tersebut

⁴⁷ Data Perkara oleh Reskrim Polres Boalmo,

membutuhkan dukungan dari setiap komponen pengamanan masyarakat beserta masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam penegakkan tindak pidana penganiayaan ini, dikarenakan sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat dalam mencari keadilan, khususnya dalam memberikan rasa aman dan ketertiban, termasuk didalamnya terhadap ancaman atau rasa takut yang timbul atas penganiayaan itu sendiri, termasuk didalamnya menjamin hak korban penganiayaan untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Febri selaku salah satu penyidik Reskrim Polres Boalemo mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan petugas Polres Boalemo dalam penegak hukum tindak pidana penganiayaan ini meliputi, penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan, serta pula upaya lain, jika memungkinkan dan diminta oleh kedua belah pihak yakni oleh pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan secara damai. Adapun bentuk penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik Polri di Polres Boalemo terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yaitu menerima laporan, laporan model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Pelapor dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*).

Disampin itu juga sebelum jauh membahas persoalan penindakan, sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum oleh kepolisian secara umum, terdapat juga upaya pencegahan tersebut yaitu berupa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya gajala kriminal dengan tujuan mencegah munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa petugas seperti halnya dengan:

- a. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai lokasi yang dianggap sebagai tempat yang rawan terjadinya kriminal, serta mengadakan kegiatan penyuluhan
- b. kantibnas di kantor kelurahan mengenai daerah yang dianngap rawan kejahatan.
- c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada remaja, pelajar dan satuan pendidikan lainnya terhadap konsekuensi penggunaan kekerasan serta cara penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
- d. Melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi tindak pidana sambil memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui petugas.
- e. Pembentukan babinkantibnas pada setiap polsek-polsek untuk mengakomodir daerah-daerah rawan gangguan kamtibnas.

4.2.2 Penyidikan

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat respresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan criminal. Upaya dalam penegakkan hukum secara refresif oleh penyidik polri di Polres Boalemo

baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan identitas yang sah terhadap pelaku.
- b. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku jika terduga pelaku melarikan diri.
- c. Berusaha mengungkap fakta pemnganiayaan yang sebenarnya, termasuk dengan motif dilakukannya penganiayaan tersebut guna kepentingan penyidikan.
- d. Menempatkan personil kepolisian dan masyarakat tertentu yang dipercayakan oleh pihak kepolisian sebagai binmas untuk memberikan bimbingan dan kordinasi ditingkat desa, termasuk mengakomodir penyelesaian tindak pidana ringan ditingkat desadan menjadi penghubung jika kasus masuk pada tahap pengembangan penyidikan di kepolisian.
- e. Melakukan upaya-upaya paksa jika terduga pelaku melakukan perlawanan saat penangkapan atau berusaha kabur dari pengejaran.

Namun secara khusus prosedur atau tahapan diatas, dapat dikelompokan berdasarkan situasi rill dilapangan, yaitu penindakan ketika pelaku telah diketahui diketahui identitasnya dan upaya penindakan saat pelaku belum diketahui identitasnya, misalnya dalam hal pemukilan secara tiba-tiba dimalam hari menggunakan sepeda motor, atau berpapasan dijalan saat malam hari, meskipun pada umumnya yang banyak ditemui dalam laporan yang masuk, korban

umumnya dapat mengidentifikasi atau mengenal siapa yang menjadi pelaku penganiayaan atas dirinya. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku penganiayaan belum teridentifikasi, sehingga secara normatif petugas polres boalemo melakukan upaya yang terbagi atas, pelaku belum diketahui dan pelaku telah diketahui identitasnya.

1) Pelaku belum diketahui identitasnya

Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, jika diperlukan, dengan tujuan memastikan terjadinya penganiayaan jika memungkinkan, dalam hal ini laporan dan peristiwa berdekatan atau buka peristiwa yang terjadi pada masa lampau, saat melakuka pemeriksaan ini merupakan salah satu kegiatan penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari petunjuk sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya, tenunya identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik dibantu oleh instumen pemerisaan kesehatan, teknologi atau bantek jika diperlukan, dan ini berlaku secara umum untuk semua tindak pidana, terlebih untuk kasus kasus yang besar, khusus untuk penganiayaan, minimal pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap korban dalam bentuk visum.

Tahapan selanjutnya yaitu memanggil terlapor sebagai bagian dari penyelidikan yang ditujukan untuk mengumpulkan alata bukti dan menemukan barang, untuk selanjutnya memastikan siapa tersangka penganiayaan dan jika diperlukan petugas dalam hal ini resmob akan

melakukan penagkapan pelaku atau tersangka, yang dalam beberapa kasus terhadap terlapor dilakukan pencarian yang dengan dibantu oleh jaringan informasi yang dikelola oleh resmob. Jaringan informasi yang dikelola oleh resmob ini terdiri dari jaringan antar polres atau polsek, jaringan dari informan, dan jaringan dari masyarakat.

Tahap *ketiga*, melakukan upaya paksa berupa penahanan jika disangkakan penganyaan dengan ancaman lima tahun keatas serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti lainnya seperti penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

2) Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu, misalnya pihak kepolisian mendapatai langsung penganiayaan, atau atas laporan warga kepolisian langsung turun langsung di tkp saat penganiayaan itu terjadi dan melakukan pengamanan terhadap korban dan pelaku. Penanganannya juga bersifat langsung karena pelaku sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan sekutika melakukan pengamanan terhadap pelaku

ke polres, untuk korban akan dilakukan perlindungan, termasuk membawa ke fasilitas kesehatan jika diperlukan, selanjutnya dalam penerimaan laporan dan penindakan ini tentunya semua sarana represif diatas akan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan, namun pencapaian belum optimal mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini diakui juga oleh Bripka Febri anggota Unit I dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya penegakkan hukum, khususnya kasus penganiayaan dituntut peran serta masyarakat. Untuk pihak kepolisian selalu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, baik yang bersifat persuasif, maupun yang bersifat refresif, baik preventif maupun sudah mengarah ke penegakkan hukum. Semua upaya maksimal berupa melaksanakan kegiatan Patroli Rutin tiap hari yang di laksanakan oleh Sat sabhara Polres Boalemo, termasuk sosialisasi ke tempat-tempat keramain yang di anggap dapat terjadinya tindak pidana serta berkolaborasi dengan kampus kelompok masyarakat, pemerintah desa daerah untuk melakukan sosialisasi tentang kantibmas, termasuk melaksanakan kegiatan Patroli oleh Satu sabhara Polres Boalemo dengan sasaran kerumunan dimalam hari atau kegiatan malam hari dijalan, yang tentunya dapat menjadi pendorong penganiayaan dijalanan misalnya, apalagi faktor miras ini, makanya pemeriksaan kendaran yang lalu lalang di wilayah boalemo juga diperiksa, dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan upaya penindakan preventif dari hub antara miras dan penganiayaan yang terjadi, namun upaya tersebut belummlah menjamin tidak terjadinya penganiayaan buktinya penganiayaan masih terjadi dan cukup tinggi sebanrnya dibandingkan kasus-kasus yang lain, artinya masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu dan ini butuh perhatian ksusus. Terkait penanganan, secara normatif untuk tindak pidana umum, laoran, diproses, pemanggilan saksi, terlapor, pemeriksaan tkp jika diperlukan, pengumpulan barnag bukti termasuk upaya lain yang diperlukan untuk menyelsaikan, dan terhadap penganiayaan ringan ada juga yang diselesaikan secara damai.⁴⁸

Salah satu bentuk penyelesaian laporan yang masuk di kepolisian adalah penyelesaian secara kekeluargaan, meskipun dalam ketentuannya bawah delik

⁴⁸ Wawancara Bapak Bripka Febri, Tanggal 24 Mei 2024

murni (selain delik aduan) tidak dapat dihentikan, kecuali memenuhi syarat penghentian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Namun khusu mengenai penganiayaan itu sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain penganiayaan ringan yang masuk dalam kategori delik aduan, sehingganya dalam beberapa laporan, perkara penganiayaan dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan, diluar dari pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, karena dalam ketentunya khusus pelaku anak dalam penegakan hukumnya terdapat sebuah pendekatan yang dikenal dengan diversi, sehingga penyelesaian diluar pengadilan ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik.

Adapun langkah dan bentuk penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus penganiayaan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, dalam hal ini secara umum penyidik berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingganya ketika ada perkara yang masuk, dan ada permintaan penyelesaian secara kekeluargaan petugas akan berkordinasi dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat di desa, tidak jarang penyelesaian ini dilakukan di tingkat desa, dengan materi dan menyoroti perlunya pembinaan keluarga sebagai bagian integral dari proses musyawarah, karena bagaimanapun juga penganiayaan merupakan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dan melanggar norma kebiasaan dan kepatutan, sehingga meskipun diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi harus ada pesan bahwa perbuatan itu tidak pantas dan tidak layak dilakukan lagi.

Pada prakteknya penyelesaian secara kekeluargaan ini dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan yang minimal adanya kesepakatan tentang biaya pengobatan atas akibat dari tindakan pelaku atas korban, sehingga hal ini biasanya tetap didampingi oleh petugas dalam hal menyelesaikan kesepakatan tersebut yang secara istilah sering disebut ganti rugi biaya pengobatan, selanjutnya setelah pencabutan laporan, biasanya antara para pihak akan menuangkan kesepakatan damai dalam bentuk tertulis yang akan dibubuhkan tanda tangan bermaterai antara pelaku, korban dan para saksi yang menjadi saksi dalam penyelesaian secara kekeluargaan tersebut. Secara normatif untuk delik aduan, ketika aduan tersebut telah dicabut maka penyidik tidak lagi memiliki wewenang untuk melanjutkan perkara tersebut, sehingga memang sangat dimungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus penganiayaan. Sebagaimana dalam wawancara petugas oleh penulis, bapak Ismail Budelo, SH.mengungkapkan bawah:

"Penyidik Polri, dalam menjalankan tugasnya, tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga membuka peluang sebesar-besarnya jika para pihak ingin berdamai, tentunya dilihat dulu kasusnya, khusus untuk penganiayaan kan memiliki beberapa macam, ada yang berat adajuga bahkan penganiayaan ringan, sehingga ini secara normadapat dilaksanakan. Dalam prakteknya penyelesaian secara kekeluargaan melibatkan kedua belah pihak keluarga pelaku dan korban bahkan para tokoh di masyarakat sebagai lingkungan sosial yang turut berperan dalam penyelesaian. Diharapkan merka juga turut menjadi pembinaan nantinya terhadap pelaku di masyarakat, karena harus juga dibina, agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatan yang sama, karena jika mengulang kembali, bisa jadi penyelesaian secara damai tidak dimungkinkan lagi. Selain itu, pelibatan semua pihak terkait, termasuk korban. Proses ini memungkinkan terbentuknya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam terkait akar permasalahan dan dampak tindakan penganiayaan, sehingga langkah-langkah rehabilitatif yang tepat dapat diambil, apalagi jika pelaku adalah anak,

ada ketentuan mengenai diversi yang wajib dilaksanakan, namun secara umum melihak data yang ada pada tahun ini, rata-rata pelaku adalah dewasa, dan sebagain besa memang di proses hukum, tetapi banyak kasus sebenarnya di masyarakat diselesaikan secara musyaearah, kshsunyya ditingkat polsek itu, namun khsusu di polres lebih dominan diproses sampai sidik dan pelimpahan berkas.⁴⁹

Berdasarkan temuan dalam penelitian diatsa, proses penegakkan hukum terhadap kasus penganiayaan ini, selain dengan cara proses hukum secara refresif namun juga ada yang diselesaikan secara kekelurgaan, baik dengan pertimbangan karena penganiayaan tersebut masuk kategori tindak pidana ringan atau memang karena keinginan para pihak untuk melakukan perdamaian. Tentunya dalam hal ini petugas, akan melihat celah hukum, jika dimungkinkan, keinginan atau permintaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai terkait dalam tindak pidana yang terjadi akan diakomodir, selama itu adalah hal baik, sehingga dalam situasi seperti ini, oleh penyidik ditempuhlah tahapan musawarah dan penyidik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.

Pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban dan pelaku,. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua belah pihak, dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.

⁴⁹ Wawancara Bapak Ismail Budelo Tanggal 24 Mei 2024

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pihak kepolisian atau Penyidik selanjutnya oleh Penyidik, semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk membuat surat perdamaian dengan dilengkapi waktu kesepakatan itu dicapai, para pihak yang terlibat. Selain surat perdamaian, terlapor atau pelaku dalam hal ini diwajibkan pula untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dihadapan penyidik. Dalam tahapan ini, tentunya semua keinginan atau permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi telah diketahui oleh para penyidik, sehingga tahapan musawarah dapat berjalan sesuai dengan perncanaan dan pengaturan dari penyidik yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator.

Dalam prakteknya pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal korban dan pelaku,. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua belah pihak, dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan.

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini pihak kepolisian. Selanjutnya oleh Penyidik, semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk membuat surat perdamaian dengan dilengkapi waktu kesepakatan itu dicapai, para pihak yang terlibat. Selain surat perdamaian, terlapor atau pelaku dalam hal ini diwajibkan pula untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dihadapan penyidik, sekaligus menyelesaikan ganti kerugian akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan di wilayah Hukum Polres Boalemo

4.3.1 Sumber Daya Manusia

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan faktor yang menghambat penegakkan hukum tindak pidana penganiayaan, tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan, dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, tergantung kepentingan dari yang melakukan kejahatan, termasuk faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Dari data yang berhasil penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor penghambat dalam penegakkan hukum

oleh penyidik Polri di polres Boalemo dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dua di wilayah hukum Polres Boalemo.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan kejahatan pihak kepolisian mendapat beberapa hambatan, adapun beberapa hambatan tersebut meliputi Kurangnya Jumlah Porsenil Kepolisian di Lapangan. Hal ini berkaitan erat dengan rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau negara, menurut PBB rasio polisi yg ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menetukan efektifitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Tetapi keadaan yang terjadi di Polres Boalemo belum biasa dianggap ideal. Saat ini Polres Boalemo hanya memiliki 214 anggota kepolisian yang terbagi dalam beberapa satuan dan unit kerja. Dalam hal lain jumlah penduduk Kabupaten Boalemo kurang lebih 147.672 jiwa, dan jika dibandingkan dengan jumlah maka akan menunjukkan perbandingan atau rasio 1 berbanding 690 (1:690) atau dengan kata lain, satu polisi harus melayani 6690 masyarakat, ditambah lagi bahwa, tidak semua aparat turun kelapangan, melainkan terdapat pengelompokan petugas yang menjalankan fungsi administrasi, selain petugas lapangan. Senada dengan hal tersebut diatas, oleh Brigadir Agus I sebagai anggota satreskrim, menjelaskan bahwa,

Terhadap penegakkan hukum, secara umum, memang dalam berbagai kedaan, kami selalu merasakan keterbatasan personel. Terkadang, dalam penanganan kasus disaat yang sama, personil menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Khususya mengenai kasus penganiayaan terkadang membutuhkan ketelitian dan persenil yang banyak jumlahnya, karena tidak jarang kasus penganiayaan dilakukan satu pelaku, namun dengan korban lebih dari satu orang, belum lagi jika barang bukti telah hilang, sehingga dalam pengungkapannya

membutukan banyak personil, sementara personil yang ada di Polres Boalemo sangat terbatas, terlebih jika pelaku telah melarikan diri⁵⁰

4.3.2 Sarana dan Pra Sarana Yang Tidak Memadai

Dalam menjalankan tugas sudah sepantasnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan pra sarana yang memadai untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tetapi di Polres Boalemo sarana dan pra sarana kurang memadai, yang tentunya berkaitan erat dengan perosalan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Febri Satreskrim menjelaskan bahwa:,

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam operasional pihak kepolisian, terlebih jika pelaku sebuah tindak pidana, seperti pelaku penganiayaan telah melarikan diri, tentunya sarana operasional sangat dibutuhkan. Banyaknya jumlah sarana yang sudah tidak memadai atau yang rusak merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan, contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga kadang kami terlambat menanggapi laporan masyarakat yang masuk. bahwa sarana dan pra sarana yang rusak membuat kinerja polisi dalam menanggulangi kejahatan tidak maksimal.⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu kendala yakni jika pelaku melarikan diri, mengenai pencarian, terkadang personal hanya mengandalakan pemantauan dari polres lain, dan menunggu informasi dari warga terkait keberadaan pelaku penganiayaan, ditambah lagi dengan persoalan mobilitas dalam hal untuk melakukan pemahaman hukum kepada Masyarakat, tentunya membutuhkan anggrang dalam hal ini jika berkaitan dengan penyuluhan kepada Masyarakat, guna menekan Tingkat tindak pidana secara umum, khususnya

⁵⁰ (Wawancara, Brigadir Agus, Tanggal 2 Juni 2023)

⁵¹ Wawancara Bripka Febri, 3 Juni 2024

tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Sehingga Masyarakat itu sadar melalui penyuluhan dan sosialisasi agar tidak mudah menempuh cara yang melanggar hukum jika menyelesaikan permasalahan atau telah tersulut emosi. Seperti halnya yang kemudian berdasarkan wawancara dengan pelaku Sarton baco alias Uneng (33 tahun, warga Desa Dulupi) menjelaskan bahwa:

"Penganiayaan dilakukan karena sakit hati kepada korban, saat keajdian pelaku masih dalam pengaruh minuman beralkohol, saat melihat korban lewat didepan tempat tongkrongan pada pukul 18:45 Wita, pelaku sempat cekcok dan mengambil parang dan langsung menebas bagian kaki korban.⁵²

Khusus diwilayah polres bolaemo, pendekatan refresif tentunya adalah cara memperoses setiap pelaku penganiayan, namun juga selalu mengimbau warga untuk menjauhi kebiasaan yang dapat memicu timbulnya kriminalsitas, salah satunya kebiasaan minum minuman beralkohol, namun masih saja sering dijumpai pelaku penganiayaan itu dalam pengaruh minuman berlakohol, sehingga sikap Masyarakat ini masih menjadi dan berpengaruh atas Upaya pencegahan yang dilakukan aparat agar penganiayaan tidak terjadi lagi. Senada dengan ha tersebut, menurut bapak Andi Napu Satreskrim menjelaskan bahwa:

Pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras (miras) memang sangat berdampak besar terhadap kestabilan emosi seseorang, akan tetapi kelainan emosi tersebut sangat berbeda dengan kelainan jiwa, sehingga setiap orang yang terpengaruh atau diabwah pengaruh minuman keras tetaplah dapat dibebankan peratngungjawaban pidana terhadap perbuatan atau tindakannya. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindakan seseorang, meskipun Perbuatan yang dimaksud misalnya menyenggung sedikit perasaan sesama peminum sehingga salah satu peminum yang merasa tersenggung perasaannya melakukan penganiayaan, seperti halnya yang terjadi di

⁵² Wawncara pelaku, SB" 4 Juni 2024.

desa Modelomo, kec tilamuta, baru-baru ini, bahwa pelaku melakukan penganiayaan masih dalam pengaruh minuman beralkohol, dan memang umumnya penganiayaan ini terjadi karena faktor miras, tentu saja ada faktor sakit ahti, tapi mungkin jikta tidak dalam pengaruh miras mereka tidak akan menggunakan cara kekerasan..⁵³

Seperti slogan yang kerap kita dengar bahwa kejahatan tidak terjadi dengan sendirinya namun karena ada faktor pemicunya, sehingga dalam hal penegakkan hukum, bagi petugas, pemicu penganiayaan berupa faktor mabuk ini menjadi persoalan tersendiri dalam penegakkan hukum khusus kasus penganiayaan, artinya bisa jadi neiknya angka kasus penganiayaan karena faktor peredaran miras, mabuk-mabukan, sehingga penegakkan hukum khusus penganiayaan juga sangat dipengaruhi oleh Masyarakat, dengan peduli terhadap lingkungan sosial, bisa jadi akan membantu menekan angka kasus penganiayaan, kshsunya di wilayah hukum polres Boalemo.

4.3.2 Anggaran

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya, sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan giat penyidik di polres Boalemo, khsusunya pada unit reskrim dalam melaksanakan penyidikan perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran dalam pelaksanaa tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya tersebut sesui dengan tindak pidana yang diduga terjadi.

⁵³ Wawancara Bapak Andi Napu 3 Juni 2024

Hal ini dikarenakan proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan support mobilitas yang terkadang cukup tinggi, misalnya kedaan tersebut dimana dibutuhkan penyelidikan yang terkadang haru keluar kota karen diperparah pelaku merupakan seseorang yang dapat dikatakan lihai dalam persembunyian, sehingga membutuhkan upaya lebih dalam melakukan penangkapan sebagai bagian dari proses penyidikan. Pelaku yang sering berpindah tempat tentunya membutuhkan mobilitas yang tinggi oleh pihak penyidik, tidak hanya terbatas pada pergerakan dalam merespon laporan warga, namun juga pada mobilitas untuk keperluan penyidikan. Ditambahkan lagi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Sofyan bahwa:

“Dilapangan biasanya kami menemukan pelaku yang sudah sering keluar masuk penjara karena ringannya vonis yang dijatuhkan hakim jadi seringkali dia mungulang melakukan penganiayaan (residivis). Penegakan hukum sebagai sebuah sistem merupakan faktor penting terjadinya tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam menangani dan mengungkapkan kasus-kasus jalanan, antara lain tidak adanya dana/anggaran untuk mengejar pelaku sampai ke daerah/tempat pelariannya, terutama terhadap penganiayaan yang dilakukan di jalanan dimna pelaku tidak diketahui, saat memukul pelaku langsung melarikan diri, sehingga dalam proses operasional sangat membutuhkan anggaran yang memadai, ditambah lagi sarana pemeriksaan sebagai tempat penyidik bekerja, yang merupakan ruangan lama, yang perlu diperbaiki sesui denah perencanaan Pembangunan yang telah direncanakan, harus diakui bahwa anggaran untuk semua intansi saat ini bergerak mulai membaik, tapi kenyataan yang ada masih jauh dari cukup, terlebih saat ini masih dalam masa transisi setelah pandemi Panjang yang di alami, salah satunya berdampak pada penganggaran, khususnya kami di kepolisian, dalam hal ini di polres boalemo juga berlaku hal yang sama, sehingga banyak perencanaan Pembangunan yang saat ini masih tertunda, salah satunya adalah perencanaan perekahan ruang menyidik, guna kelancaran proses penyidikan, jika anggaran memadai, pasti akan di ikuti oleh produktifitas dalam bekerja, dalam konteks ini jika anggaran memadai ditambah dengan kecukupan personal, maka penegakan hukum juga akan berjalan lebih cepat⁵⁴

⁵⁴Wawancara Bripka Sofyan 3 Juni 2024

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa faktor anggaran secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum, dalam hal ini di kepolisian resort boalemo, dan hal ini sudah menjadi persoalan klasik, bahwa setiap operasional penyeledikan penyidikan bahkan dalam konteks preventif dalam pencegahan berupa sosialisasi pun juga membutuhkan dukungan yang memadai, apalagi kemudian persoalan operasional yang berkaitan langsung dengan penyelidikan dan penyidikan tersebut.

Sebagaimana pula yang telah diuraikan pada indikator sebelumnya, bahwa fasilitas yang belum memadai juga berkaitan langsung dengan ketersediaan anggaran yang cukup, atau dengan kata lain keduanya memiliki keterkaitan, dengan adanya dukungan anggaran tentunya fasilitas sarana dan prasarana penyelidikan, baik dari segi ruang satuan reskrim, operasional, sarana penunjang mobilitas, akan mempengaruhi proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Sebagaimana dalam wawancara diatas, bahwa perencanaan pengembangan ruang penyidik telah lama direncanakan, namun sampai saat ini belum terealisasi, hal ini tentunya berkaitan secara tidak langsung dengan kinerja-kinerja penyidik, karena memang membutuhkan ruang dan tempat yang memadai guna memaksimalkan tugas-tugas penyidikan guna menopang produktifitas kerja dari penyidik itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum oleh penyidik Polri terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Boalemo dilakukan dimulai dari proses penyelidikan dengan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan peristiwa adanya penganiayaan sebagai tindak pidana, termasuk melakukan penyelesaian secara damai kepada kedua belah pihak berdasarkan permintaan korban, selanjutnya pemeriksaan lanjutan menguatkan status tersangka dengan pengumpulan alata bukti dan barang bukti dalam penyidikan termasuk penggunaan upaya paksa hingga dilimpahkan ke kejaksaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum tindak pidana penganiayaan oleh kepolisian di Kabupaten Boalemo dilakukan oleh kepolisian, yaitu faktor sumber daya manusia berupa kurangnya kurangnya jumlah personil kepolisian dilapangan, khususnya penyidik serta minimnya anggaran yang berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai, ditambah dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap potensi terjadinya penganiayaan, yang diitandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal dalam saran sebagai berikut:

1. Terkait kenyatan pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik Kepolisian Polres Boalemo terhadap tindak pidana penganiayaan baik saat penerimaan laporan terlebih dalam proses penindakan, yang dimulai dari penenerimaan laporan sampai pemberkasan tetapi dalam pelaksanaan belum maksimal disebabkan personil yang kurang dan sarana perlengkapan yang sudah tidak memadai, untuk itu penulis menyarankan penambahan personil di Polres Boalemo dan pemulihan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai guna memaksimalkan kinerja polisi.
2. Seluruh lapisan masyarakat hendaknya berpatisipasi dengan pihak polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan terutama upaya preemptif dan upaya preventif untuk menekan angka kejahatan, khususnya tindak pidana penganiayaan dua di wilayah hukum Kabupaten Boalemo, dengan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, terlebih tidak melakukan jual beli minuman beralkohol yang tentunya banyak menjadi pemicu perkelahian, khususnya pengainyaan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi books, Makassar.
- Adami Chazawi,, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zakariah Idris, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddihie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina. 2014. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, cetakan ke II, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Alumni, Jakarta.
- Rafika Nur, dkk., 2019, *Sistem Peradilan Pidana*, Cv. Cahaya Arsh Publisher & Printing, Gorontalo
- Romli Atmasasmita, 2007 *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, 2008, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sugiono, 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan r&d*, alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. ke-3, Storia Garfika, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, PT Grafindo, Cet. Ke-10, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang–Undang No 27 Tahun 1999 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.Indonesia

Internet

Gopos.id, diakses pada 3 Maret 2024, Pukul 21:00, Wita.

Tribun Gorontalo, ddiakses pada 3 Maret 2024, Pukul 22:00, Wita



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

nomor : 5170/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/V/2024

Surat
ampiran :
al : Permohonan Izin Penelitian

spada Yth,
Kapolres Boalemo

Tempat

ing bertanda tangan di bawah ini :

ma : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
DN : 0929117202
tatan : Ketua Lembaga Penelitian

e minta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Tesis**, kepada :

ma Mahasiswa : Andrew Fenry Joshua Wuisan
M : H111738
kultas : Fakultas Hukum
ogram Studi : Ilmu Hukum
kasi Penelitian : POLRES BOALEMO
dul Penelitian : TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023)

as kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA RI REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO
Jalan Timur Sulawesi No. 117. Tlamata 96263

Tlamata, 1 Juni 2024

Nama : B /VI/ 2024 /Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada

Yth KETUA PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO

di

Kota Gorontalo

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 517/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : ANDREW FENRY JOSHUA WUISAN
NIM : H111738
Fakultas : FAKULTAS HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Lokasi penelitian : POLRES BOALEMO
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023".

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 berada di Polres Boalemo (Satuan Reskrim) dan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021-2023".**

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperluanya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 075/FH-UIG/S-BP/VII/2024

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Andrew Fenny Joshua Wuisan
NIM : H1117328
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kab. Boalemo Tahun 2021-2023)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oid:25211:61875293

PAPER NAME
ANDREW SKRIPSI TURNITIN.docx

AUTHOR
Andrew Wuisang

WORD COUNT
9692 Words

CHARACTER COUNT
64711 Characters

PAGE COUNT
55 Pages

FILE SIZE
119.5KB

SUBMISSION DATE
Jun 23, 2024 9:08 AM GMT+8

REPORT DATE
Jun 23, 2024 9:09 AM GMT+8

● 8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 8% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)



Dipindai dengan CarioScanner

8% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 8% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	core.ac.uk	Internet	3%
2	repository.unhas.ac.id	Internet	3%
3	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
4	scribd.com	Internet	<1%
5	anzdoc.com	Internet	<1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id	Internet	<1%
7	repository.unp.ac.id	Internet	<1%
8	repository.unbari.ac.id	Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andrew Fenry Joshua Wuisan
NIM : H1117328
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Popayato, 22 Agustus 2000
Nama Orang Tua :
- Ayah : Hanry Arthur Alvein Wuisan
- Ibu : Ferna Lenda Sumual
Saudara :
- Kakak : Alen Ester Wuisan
- Adik : Axel Timothy Wuisan

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 – 2011	SD Negeri 116 Kota Manado	Manado	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP Negeri 2 Manado	Manado	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMA Negeri 7 Manado	Manado	Berijazah
4.	2017 - 2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah